



KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
KELAS II**

NOMOR : 94/KPA.W17-A6/OT.01.3/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM REVIU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Menimbang :

1. bahwa untuk meningkatkan kinerja yang efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan/peraturan-peraturan yang berlaku, maka perlu dilakukan reviu terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu ditunjuk Tim reviu yang nama-nama tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dan dianggap mampu untuk menjalankan tugas sebagai Tim reviu Standar Operasional Prosedur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
TENTANG PEMBENTUKKAN TIM REVIU STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN AGAMA
BONTANG KELAS II TAHUN 2024;**



- KESATU : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP);
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan
- KTIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkandi : Bontang
Tanggal : 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II
Nomor : 94/KPA.W17-A6/OT.01.3/1/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN TIM REVIU
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
TAHUN 2024

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Ketua	Pengarah
3.	Riduansyah, S.H.I., M.H.	Hakim	Ketua Tim
4.	Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.	Hakim	Wakil Ketua Tim
5.	Novrizki Primananda, S.Kom.	Pranata komputer	Sekretaris
6.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Penanggungjawab Bidang Kepaniteraan
7.	Yuri Adi Dharma, S.Kom.	Sekretaris	Penanggungjawab Bidang Kesekretariatan
8.	Hijerah, S.H., S.H.I.	Panmud Permohonan	Anggota
9.	Ana Syuryaningrum, S.H.I.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	Fathul Majid, S.H.I.	Kasubbag Kepegawaian Tata Laksana & Organisasi	Anggota
11.	Awaluddin Nur, S.H.I.	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II
Nomor : 94/KPA.W17-A6/OT.01.3/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM REVIU
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TAHUN 2024

1. Mengevaluasi dan memonitoring Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Memastikan kinerja pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam SOP yang berlaku;
3. Mengidentifikasi permasalahan/hambatan yang timbul;
4. Melakukan penilaian terhadap penerapan SOP berjalan dengan baik atau tidak baik;
5. Menentukan tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil penilaian terhadap penerapan SOP.

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

Ttd.

NOR HASANUDDIN

